



PUTUSAN
Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Sutrisno;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Senori RT 003 RW 001 Kec. Merakurak Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hadi Sutrisno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HADI SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HADI SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter;
 - b. 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter;

Dikembalikan kepada PT Dayasa Aria Prima melalui sdr. AJI RAMADHLAN PUTRA;

 - c. 1 (Satu) buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange;
 - d. 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa **HADI SUTRISNO** bersama **Sdr,WADRI (DPO),Sdr,RAN (DPO) Sdr,DARMU (DPO) dan saksi M.SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Mei di tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Perusahaan PT.Dayasa yang beralamat di Desa Sumpat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik , atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa **HADI SUTRISNO** pergi kerumah Sdr,DARMU alamat Ds.Bure Bangkle Kec.Merakurak Kab.Tuban,untuk awal nya akan pinjam uang namun saat sdr DAMRU mengatakan tidak punya uang untuk meminjam terdakwa,kemudian Sdr,DARMU mengajak terdakwa untuk mencari barang curian kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menelpon saksi SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan “Ayo mas *golek barang elek-elek an* (ayo mas cari barang jelek)” kemudian di jawab oleh Sdr,SUKARDI “*Iyo wes nek Ngunu aku tak mrunu* (iya sudah kalau begitu terdakwa tak kerumah mu)” dan sekitar pukul 21.00 WIB datang lah saksi SUKARDI membawa sebuah Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 No.Pol K-1696-KM milik nya kerumah terdakwa lalu terdakwa bersama saksi SUKARDI berdua langsung menuju kerumah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr,DARMU (DPO) setelah sampai maka langsung dia naik hingga kemudian kami bertiga langsung menuju kerumah Sdr,WADRI (DPO) yang disana sudah ada Sdr,RAN (DPO) selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr,WADRI (DPO),Sdr,RAN (DPO) Sdr,DARMU (DPO) dan saksi M.SUKARDI menggunakan mobil milik saksi SUKARDI menuju lokasi diwilayah Driyorejo Kabupaten Gresik tepatnya di samping perusahaan PT.DAYASA kemudian pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, setibanya dilokasi kemudian terdakwa dengan Sdr,WADRI,Sdr,RAN dan Sdr,DARMU turun dari kendaraan sedangkan saksi Sdr,SUKARDI langsung balik kanan menunggu di luar atau warung kopi untuk stand by menunggu kabar dari terdakwa ,kemudian terdakwa bersama-sama Sdr,WADRI,Sdr,RAN dan Sdr,DARMU berjalan melewati samping perusahaan hingga kebelakang lalu saat tiba di belakang perusahaan untuk Sdr,WADRI,Sdr,RAN dan Sdr,DARMU langsung masuk loncat ke dalam perusahaan dengan Sdr,RAN membawa satu buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange sedangkan terdakwa mengawasi di belakang sambil menunggu Sdr,WADRI,Sdr,RAN dan Sdr,DARMU selesai melakukan pemotongan di dalam kemudian setelah mereka selesai melakukan pemotongan terhadap 16 potong kabel jenis NYY dengan rincian 5 (lima) potong kabel jenis NYY dengan diameter 18 mm dan 11 (sebelas) kabel jenis NYY dengan diameter 16 mm dari didalam perusahaan lalu kabel tersebut dikeluarkan satu demi satu dengan terdakwa yang menerima nya sehingga beberapa potongan kabel tersebut sudah dalam kekuasaan terdakwa sedangkan Sdr,WADRI,Sdr,RAN dan Sdr,DARMU masih di dalam perusahaan,dan saat itu lah terdakwa tiba-tiba di amankan pihak Security perusahaan sedangkan Sdr,WADRI,Sdr,RAN dan Sdr,DARMU berhasil melarikan diri,selanjut nya saat di amankan terdakwa di tanya bersama siapa saja terdakwa melakukan pencurian baru terdakwa jawab kalau terdakwa melakukan nya bersama-sama Sdr,WADRI,Sdr,RAN Sdr,DARMU dan Sdr,SUKARDI,sehingga terdakwa di suruh menghubungi mereka namun yang terdakwa punya hanya nomer Handphone dari saksi ,SUKARDI sehingga terdakwa hubungi saksi SUKARDI untuk datang ke lokasi maka saat tiba saksi SUKARDI juga ikut di amankan lalu di serahkan kepada pihak Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Dayasa Aria Prima mengalami kerugian sebesar Rp.14.600.000,-(empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa **HADI SUTRISNO** bersama **Sdr,WADRI (DPO),Sdr,RAN (DPO) Sdr,DARMU (DPO)** dan saksi **M.SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Mei di tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Perusahaan PT.Dayasa yang beralamat di Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik , atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa **HADI SUTRISNO** pergi ke rumah Sdr,DARMU alamat Ds.Bure Bangkle Kec.Merakurak Kab.Tuban, untuk awalnya akan pinjam uang namun saat sdr DAMRU mengatakan tidak punya uang untuk meminjam terdakwa, kemudian Sdr,DARMU mengajak terdakwa untuk mencari barang curian kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menelpon saksi **SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah)** dengan mengatakan "Ayo mas golek barang elek-elek an (ayo mas cari barang jelek)" kemudian di jawab oleh Sdr,SUKARDI "Iyo wes nek Ngunu aku tak mrunu (iya sudah kalau begitu terdakwa tak ke rumah mu)" dan sekitar pukul 21.00 WIB datang lah saksi **SUKARDI** membawa sebuah Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 No.Pol K-1696-KM milik nya ke rumah terdakwa lalu terdakwa bersama saksi **SUKARDI** berdua langsung menuju ke rumah Sdr,DARMU (DPO) setelah sampai maka langsung dia naik hingga kemudian kami bertiga langsung menuju ke rumah Sdr,WADRI (DPO) yang disana sudah ada Sdr,RAN (DPO) selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr,WADRI (DPO), Sdr,RAN (DPO) Sdr,DARMU (DPO) dan saksi **M.SUKARDI** menggunakan mobil milik saksi **SUKARDI** menuju lokasi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk



diwilayah Driyorejo Kabupaten Gresik tepatnya di samping perusahaan PT.DAYASA kemudian pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, setibanya dilokasi kemduian terdakwa dengan Sdr,WADRI,Sdr,RAN dan Sdr,DARMU turun dari kendaraan sedangkan saksi Sdr,SUKARDI langsung balik kanan menunggu di luar atau warung kopi untuk stand by menunggu kabar dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr,WADRI,Sdr,RAN dan Sdr,DARMU berjalan melewati samping perusahaan hingga kebelakang lalu saat tiba di belakang perusahaan untuk Sdr,WADRI,Sdr,RAN dan Sdr,DARMU langsung masuk loncat dari luar pagar ke dalam perusahaan dengan Sdr,RAN membawa satu buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange sedangkan terdakwa mengawasi di belakang sambil menunggu Sdr,WADRI,Sdr,RAN dan Sdr,DARMU selesai melakukan pemotongan kabel di dalam;

- Bahwa setelah Sdr,WADRI,Sdr,RAN dan Sdr,DARMU selesai melakukan pemotongan kabel kemudian Sdr,WADRI,Sdr,RAN dan Sdr,DARMU membawa potongan kabel satu demi satu keluar dengan terdakwa yang menerima nya dari luar pagar kemudian ada beberapa potongan yang dalam penguasaan terdakwa sedangkan Sdr,WADRI,Sdr,RAN dan Sdr,DARMU masih di dalam perusahaan,dan saat itu lah terdakwa tiba-tiba di amankan pihak Security perusahaan sedangkan Sdr,WADRI,Sdr,RAN dan Sdr,DARMU berhasil melarikan diri,selanjut nya saat di amankan terdakwa di tanya bersama siapa saja terdakwa melakukan pencurian baru terdakwa jawab kalau terdakwa melakukan nya bersama-sama Sdr,WADRI,Sdr,RAN Sdr,DARMU dan Sdr,SUKARDI,sehingga terdakwa di suruh menghubungi mereka namun yang terdakwa punya hanya nomer Handphone dari saksi ,SUKARDI sehingga terdakwa hubungi saksi SUKARDI untuk datang ke lokasi maka saat tiba saksi SUKARDI juga ikut di amankan lalu di serahkan kepada pihak Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Dayasa Aria Prima mengalami kerugian sebesar Rp.14.600.000,-(empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADHAR MURDILianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Pencurian kabel yang terjadi di dalam perusahaan PT.Dayasa Aria Prima;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib di dalam perusahaan PT.Dayasa Aria Prima alamat Ds.Driyorejo Kec.Driyorejo Kab.Gresik;
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah Kabel jenis NYY sebanyak 16 potong dengan rincian sebagai berikut 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter dan 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter, 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter, yang berada di Gedung Bekas PM (Paper Mesin) 5 lantai 2;
- Bahwa untuk pemilik dari 16 potong kabel tersebut adalah PT.Dayasa Aria Prima dengan owner yaitu Bapak Efendy Sugijanto;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan dari perusahaan PT.dayasa Aria Prima alamat KM 25 Ds.Driyorejo Kec.Driyorejo Kab.Gresik dengan jabatan Security di perusahaan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya namun saat ada dua orang pelaku yang berhasil diamankan baru saksi mengetahui kalau pelaku pencurian adalah dua laki-laki bernama Hadi Sutrisno dan M. Sukardi;
- Bahwa saat kejadian saksi berada didalam perusahaan kemudian saat melakukan patroli didalam perusahaan tepatnya di area belakang luar perusahaan melihat gerak-gerik 4 orang mencurigakan lalu saksi saat itu bersama-sama teman saksi atas nama IBNU mencoba mendekati hingga mengamankan pelaku yang di dapati ada beberapa potongan kabel sehingga saksi langsung berinisiatif memanggil security yang lain untuk membantu mengamankan pelaku dan teman pelaku yang lain melarikan diri;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang berhasil diamankan adalah 16 potong kabel jenis NYY yang dipotong menggunakan satu buah Cable

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange serta sebuah Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 No.Pol K-1696-KM yang dikendarai saksi M.SUKARDI;

- Bahwa setahu saksi setelah mendengar keterangan dari Terdakwa, cara mereka mengambil kabel adalah dengan cara memotong dengan menggunakan tang dan masing-masing pelaku mempunyai peran yaitu Terdakwa bertugas mengawasi di belakang perusahaan serta menerima kabel dari dalam perusahaan sedangkan saksi Sukardi berperan menyediakan transportasi dan melakukan antar jemput pelaku yang lain;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil barang adalah saksi M Sukardi, Darmu, Wadri dan Ran;
- Bahwa atas kejadian ini yang mengalami kerugian adalah pihak PT. Dayasa Aria Prima dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.600.000,00 (Empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2. ABDULLAH IBNU AMIRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Pencurian kabel yang terjadi di dalam perusahaan PT.Dayasa Aria Prima;
- Bahwa kejadian pencurian diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib di dalam perusahaan PT.Dayasa Aria Prima alamat Ds.Driyorejo Kec.Driyorejo Kab.Gresik;
- Bahwa barang yang diambil adalah Kabel jenis NYY sebanyak 16 potong dengan rincian sebagai berikut 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter dan 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter, yang berada di gedung bekas PM (paper mesin) 5 lantai 2;
- Bahwa untuk pemilik dari 16 potong kabel tersebut adalah PT.Dayasa Aria Prima dengan owner yaitu Bapak Efendy Sugijanto;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan dari perusahaan PT.dayasa Aria Prima alamat KM 25 Ds.Driyorejo Kec.Driyorejo Kab.Gresik dengan jabatan Security di perusahaan tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya namun saat ada dua orang pelaku yang berhasil diamankan baru saksi mengetahui kalau pelaku pencurian adalah dua laki-laki bernama Hadi Sutrisno dan M. Sukardi;
- Bahwa saat kejadian saksi berada didalam perusahaan kemudian saat melakukan patroli didalam perusahaan tepatnya di area belakang luar perusahaan melihat gerak-gerik 4 orang mencurigakan lalu saksi saat itu bersama-sama teman saksi atas nama Adhar mencoba mendekati hingga mengamankan pelaku yang di dapati ada beberapa potongan kabel sehingga saksi langsung berinisiatif memanggil security yang lain untuk membantu mengamankan pelaku dan teman pelaku yang lain melarikan diri;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang berhasil diamankan adalah 16 potong kabel jenis NYY yang dipotong menggunakan satu buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange serta sebuah Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 No.Pol K-1696-KM yang dikendarai saksi M. SUKARDI;
- Bahwa setahu saksi setelah mendengar keterangan dari Terdakwa, cara mereka mengambil kabel adalah dengan cara memotong dengan menggunakan tang dan masing-masing pelaku mempunyai peran yaitu Terdakwa bertugas mengawasi di belakang perusahaan serta menerima kabel dari dalam perusahaan sedangkan saksi Sukardi berperan menyediakan transportasi dan melakukan antar jemput pelaku yang lain;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil barang adalah saksi M Sukardi, Darmu, Wadri dan Ran;
- Bahwa atas kejadian ini yang mengalami kerugian adalah pihak PT. Dayasa Aria Prima dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.600.000,00 (Empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

3. M.SUKARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian kabel itu terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib di dalam perusahaan PT.Dayasa alamat Ds.Sumput Kec.Driyorejo Kab.Gresik;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi ambil bersama dengan Terdakwa adalah sebuah barang berupa kabel warna hitam yang didalamnya terdapat tembaga namun namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pelaku pencurian barang berupa kabel warna hitam yang didalamnya terdapat tembaga adalah saksi sendiri bersama-sama dengan beberapa teman saksi yaitu WADRI (DPO), RAN (DPO), DARMU (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik dari barang berupa kabel warna hitam yang didalamnya terdapat tembaga itu karena ada di dalam sebuah perusahaan dan saksi baru tahu saat sudah diamankan pihak Kepolisian kalau barang berupa kabel warna hitam yang didalamnya terdapat tembaga itu adalah milik dari pihak PT. DAYASA;
- Bahwa niat dari awal melakukan tindak kejahatan pencurian, saksi sudah tahu karena sebelumnya sudah di beri tahu oleh Terdakwa untuk cari barang "elek-elek an (barang jelek)" dan saksi paham kalau itu artinya diajak cari barang hasil tindak kejahatan atau mencuri;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah sebuah Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 No.Pol K-1696-KM milik saksi sendiri untuk dipakai alat transportasi perjalanan, bersama-sama berangkat dari Tuban ke lokasi serta nantinya akan dipakai untuk muat barang hasil kejahatan lalu satu buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange milik dari WADRI;
- Bahwa yang punya niat pertama kali untuk melakukan pencurian adalah saksi tidak tahu karena yang mengajak saksi adalah Terdakwa untuk cari barang elek-elek'an;
- Bahwa rencananya kalau berhasil mengambil barang mau dijual dan hasilnya akan di bagi rata berlima namun sebelum berhasil mengambil, Terdakwa keburu di amankan oleh pihak Security;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib di dalam perusahaan PT. Dayasa alamat Ds. Sumput Kec.Driyorejo Kab.Gresik;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa kabel warna hitam yang didalamnya terdapat tembaga namun namanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel bersama dengan beberapa teman yaitu WADRI (DPO), RAN (DPO), DARMU (DPO) dan saksi Sukardi;
- Bahwa caranya mengambil adalah kabel warna hitam yang didalamnya terdapat tembaga di potong dulu menjadi beberapa bagian lalu setelah selesai di keluarkan melalui pagar belakang perusahaan yang tingginya hanya setengah meter untuk selanjutnya akan di muat dengan mobil pick Up milik saksi Sukardi;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku adalah Terdakwa sendiri bertugas mengawasi wilayah seputaran luar perusahaan khususnya di bagian belakang lalu menerima dari dalam barang hasil curian untuk dikeluarkan, kemudian untuk saksi Sukardi bertugas membawa kendaraan Pick Up yang dinaiki bersama-sama dari Tuban menuju lokasi pencurian serta setelah menurunkan saksi Sukardi stanby di luar menunggu yang lain selesai melakukan pencurian sehingga setelah itu kabel akan dimuat dengan kendaraan pick up sedangkan WADRI, RAN dan DARMU bertugas untuk masuk ke dalam perusahaan mencari kabel lalu di potong untuk selanjutnya di keluarkan ke belakang perusahaan PT. DAYASA;
- Bahwa awalnya niat Terdakwa bersama-sama dengan WADRI, RAN dan DARMU serta saksi Sukardi akan melakukan tindak kejahatan pencurian, karena Terdakwa sendiri yang mengajak serta ngomong kepada saksi Sukardi untuk cari barang "elek-elek an (barang jelek)" dan saksi Sukardi paham kalau diajak melakukan tindak kejahatan atau mencuri;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah sebuah Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 No.Pol K-1696-KM milik dari saksi Sukardi untuk dipakai alat transportasi dan untuk muat barang hasil kejahatan lalu satu buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange milik dari Wadri untuk memotong kabel;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil adalah untuk di buat membayar biaya pernikahan anak Terdakwa dan rencananya kalau berhasil mengambil akan dijual dan hasilnya akan dibagi berlima;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter;
- 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter;
- 1 (Satu) buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange;
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi kerumah DARMU akan pinjam uang namun saat DAMRU mengatakan tidak punya uang untuk meminjami Terdakwa, kemudian DARMU mengajak Terdakwa untuk mencari barang curian kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menelpon saksi Sukardi (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan "*Ayo mas golek barang elek-elek an (ayo mas cari barang jelek)*" kemudian di jawab oleh saksi Sukardi "*Iyo wes nek Ngunu aku tak mrunu (iya sudah kalau begitu saksi Sukardi tak kerumah mu)*";
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib datanglah saksi Sukardi membawa sebuah Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 No.Pol K-1696-KM miliknya kerumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama saksi SUKARDI berdua langsung menuju kerumah DARMU (DPO) setelah sampai maka langsung naik hingga kemudian bertiga langsung menuju kerumah WADRI (DPO) yang disana sudah ada RAN (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama dengan WADRI (DPO), RAN (DPO), DARMU (DPO) dan saksi M. Sukardi menggunakan mobil milik saksi Sukardi menuju lokasi diwilayah Driyorejo Kabupaten Gresik tepatnya di samping perusahaan PT. DAYASA;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, setibanya dilokasi kemudian Terdakwa dengan WADRI, RAN dan DARMU turun dari kendaraan sedangkan saksi SUKARDI langsung balik kanan menunggu di luar atau warung kopi untuk standby menunggu kabar

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama WADRI, RAN dan DARMU berjalan melewati samping perusahaan hingga kebelakang lalu saat tiba di belakang Perusahaan, WADRI, RAN dan DARMU langsung masuk loncat ke dalam perusahaan dengan membawa satu buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange sedangkan Terdakwa mengawasi di belakang sambil menunggu WADRI, RAN dan DARMU selesai melakukan pemotongan didalam kemudian setelah selesai melakukan pemotongan terhadap 16 potong kabel jenis NYY dengan rincian 5 (lima) potong kabel jenis NYY dengan diameter 18 mm dan 11 (sebelas) kabel jenis NYY dengan diameter 16 mm dari dalam perusahaan lalu kabel tersebut dikeluarkan satu demi satu dan Terdakwa yang menerimanya sehingga beberapa potongan kabel tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa sedangkan WADRI, RAN dan DARMU masih di dalam Perusahaan dan saat itulah Terdakwa tiba-tiba di amankan pihak Security perusahaan sedangkan WADRI, RAN dan DARMU berhasil melarikan diri, selanjutnya saat di amankan, Terdakwa mengaku melakukan pencurian bersama-sama WADRI, RAN, DARMU dan Saksi SUKARDI, sehingga Terdakwa di suruh menghubungi saksi SUKARDI kemudian Terdakwa hubungi saksi SUKARDI untuk datang ke lokasi maka setelah tiba di lokasi, saksi SUKARDI juga ikut di amankan lalu di serahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku adalah Terdakwa sendiri bertugas mengawasi wilayah seputaran luar perusahaan khususnya di bagian belakang lalu menerima dari dalam barang hasil curian untuk dikeluarkan, kemudian untuk saksi Sukardi bertugas membawa kendaraan Pick Up yang dinaiki bersama-sama dari Tuban menuju lokasi pencurian serta setelah menurunkan saksi Sukardi standby di luar menunggu yang lain selesai melakukan pencurian sehingga setelah itu kabel akan dimuat dengan kendaraan pick up sedangkan WADRI, RAN dan DARMU bertugas untuk masuk ke dalam perusahaan mencari kabel lalu di potong untuk selanjutnya di keluarkan ke belakang perusahaan PT. DAYASA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya, PT Dayasa Aria Prima mengalami kerugian sebesar Rp.14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang bukti tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah besalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana atau kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk



terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang harus dipenuhi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HADI SUTRISNO dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa Hadi Sutrisno menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil Kabel jenis NYY sebanyak 16 potong dengan rincian sebagai berikut 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter dan 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter milik PT. Dayasa Aria Prima;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi kerumah DARMU akan pinjam uang namun saat DAMRU mengatakan tidak punya uang untuk meminjami Terdakwa, kemudian DARMU mengajak Terdakwa untuk mencari barang curian kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menelpon saksi Sukardi (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan "*Ayo mas golek barang elek-elek an* (ayo mas cari barang jelek)" kemudian di jawab oleh saksi Sukardi "*Iyo wes nek Ngunu aku tak mrunu* (iya sudah kalau begitu saksi Sukardi tak kerumah mu)";

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 Wib datanglah saksi Sukardi membawa sebuah Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 No.Pol K-1696-KM miliknya kerumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama saksi SUKARDI berdua langsung menuju kerumah DARMU (DPO) setelah sampai maka langsung naik hingga kemudian bertiga langsung menuju kerumah WADRI (DPO) yang disana sudah ada RAN (DPO) selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan WADRI (DPO), RAN (DPO), DARMU (DPO) dan saksi M. Sukardi menggunakan mobil milik saksi Sukardi menuju lokasi diwilayah Driyorejo Kabupaten Gresik tepatnya di samping perusahaan PT. DAYASA;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, setibanya dilokasi kemudian Terdakwa dengan WADRI, RAN dan DARMU turun dari kendaraan sedangkan saksi SUKARDI langsung balik kanan menunggu di luar atau warung kopi untuk standby menunggu kabar dari Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama WADRI, RAN dan DARMU berjalan melewati samping perusahaan hingga kebelakang lalu saat tiba di belakang Perusahaan, WADRI, RAN dan DARMU langsung masuk loncat ke dalam perusahaan dengan membawa satu buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange sedangkan Terdakwa mengawasi di belakang sambil menunggu WADRI, RAN dan DARMU selesai melakukan pemotongan didalam kemudian setelah selesai melakukan pemotongan terhadap 16 potong kabel jenis NYY dengan rincian 5 (lima) potong kabel jenis NYY dengan diameter 18 mm dan 11 (sebelas) kabel jenis NYY dengan diameter 16 mm dari dalam perusahaan lalu kabel tersebut dikeluarkan satu demi satu dan Terdakwa yang menerimanya sehingga beberapa potongan kabel tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa sedangkan WADRI, RAN dan DARMU masih di dalam Perusahaan dan saat itulah Terdakwa tiba-tiba di amankan pihak Security perusahaan sedangkan WADRI, RAN dan DARMU berhasil melarikan diri, selanjutnya saat di amankan Terdakwa mengaku melakukan pencurian bersama-sama WADRI, RAN dan DARMU dan Saksi SUKARDI, sehingga Terdakwa di suruh menghubungi saksi SUKARDI kemudian Terdakwa hubungi saksi SUKARDI untuk datang ke lokasi maka setelah tiba dilokasi, saksi SUKARDI juga ikut di amankan lalu di serahkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu Kabel jenis NYY sebanyak 16 potong dengan rincian sebagai berikut 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter dan 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter, yang sebagian besar atau seluruhnya milik PT. Dayasa Aria Prima dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa kabel jenis NYY sebanyak 16 potong dengan rincian sebagai berikut 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter dan 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter, yang sebagian besar atau seluruhnya milik PT. Dayasa Aria Prima dan bukan milik Terdakwa, telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan tidak wajar serta bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam bermasyarakat dan akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya, PT. Dayasa Aria Prima mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib di dalam perusahaan PT.Dayasa alamat Ds.Sumput Kec.Driyorejo Kab.Gresik bersama dengan teman-temannya yaitu WADRI (DPO), RAN (DPO), DARMU (DPO) dan saksi M. SUKARDI telah mengambil barang berupa Kabel jenis NYY sebanyak 16 potong dengan rincian sebagai berikut 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter dan 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter tanpa ijin pemiliknya, dimana pada jam tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk



sudah masuk dalam kriteria malam sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur kelima *telah terbukti* ;

Ad. 6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib di dalam perusahaan PT.Dayasa Aria Prima alamat Ds.Sumput Kec.Driyorejo Kab.Gresik Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu WADRI (DPO), RAN (DPO), DARMU (DPO) dan saksi M. SUKARDI telah mengambil barang sesuatu berupa Kabel jenis NYY sebanyak 16 potong dengan rincian sebagai berikut 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter dan 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter, tanpa ijin dari PT. Dayasa Aria Prima ;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing pelaku adalah Terdakwa sendiri bertugas mengawasi wilayah seputaran luar perusahaan khususnya di bagian belakang lalu menerima dari dalam barang hasil curian untuk dikeluarkan, kemudian untuk saksi Sukardi bertugas membawa kendaraan Pick Up yang dinaiki bersama-sama dari Tuban menuju lokasi pencurian serta setelah menurunkan saksi Sukardi stanby di luar menunggu yang lain selesai melakukan pencurian sehingga setelah itu, kabel akan dimuat dengan kendaraan pick up sedangkan WADRI, RAN dan DARMU bertugas untuk masuk ke dalam perusahaan mencari kabel lalu di potong untuk selanjutnya di keluarkan ke belakang perusahaan PT. DAYASA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut bukanlah Terdakwa lakukan sendirian tapi bersama teman-temannya dan antara Terdakwa dengan teman-temannya telah bersepakat sehingga mempunyai tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur keenam *telah terbukti* ;

Ad. 7 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Meimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan para saksi, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi kerumah DARMU akan pinjam uang namun saat DAMRU mengatakan tidak punya uang untuk meminjam Terdakwa, kemudian DARMU mengajak Terdakwa untuk mencari barang curian kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon saksi M. SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan "Ayo mas golek barang elek-elek an (ayo mas cari barang jelek)" kemudian di jawab oleh saksi M. SUKARDI "Iyo wes nek Ngunu aku tak mrunu (iya sudah kalau begitu terdakwa tak kerumah mu)" dan sekitar pukul 21.00 WIB datanglah saksi Sukardi membawa sebuah Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 No.Pol K-1696-KM milik saksi Sukardi kerumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama saksi SUKARDI berdua langsung menuju kerumah DARMU (DPO) setelah sampai maka langsung naik hingga kemudian bertiga langsung menuju kerumah WADRI (DPO) dan disana sudah ada RAN (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama dengan WADRI (DPO), RAN (DPO), DARMU (DPO) dan saksi M.SUKARDI menggunakan mobil milik saksi SUKARDI menuju lokasi diwilayah Driyorejo Kabupaten Gresik tepatnya di samping perusahaan PT.DAYASA kemudian pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, setibanya dilokasi kemudian Terdakwa dengan WADRI, RAN dan DARMU turun dari kendaraan sedangkan saksi SUKARDI langsung balik kanan menunggu di luar atau warung kopi untuk standby menunggu kabar dari Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama WADRI, RAN dan DARMU berjalan melewati samping perusahaan hingga kebelakang lalu saat tiba di belakang perusahaan untuk WADRI, RAN dan DARMU langsung masuk loncat ke dalam perusahaan dengan membawa satu buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange sedangkan Terdakwa mengawasi di belakang sambil menunggu WADRI, RAN dan DARMU selesai melakukan pemotongan di dalam kemudian setelah mereka selesai melakukan pemotongan terhadap 16 potong kabel jenis NYY dengan rincian 5 (lima) potong kabel jenis NYY dengan diameter 18 mm dan 11 (sebelas) kabel jenis NYY dengan diameter 16 mm lalu kabel tersebut dikeluarkan satu demi satu dan Terdakwa yang menerimanya sehingga beberapa potongan kabel tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa sedangkan WADRI, RAN dan DARMU masih di dalam Perusahaan dan saat itu lah Terdakwa tiba-tiba di amankan pihak Security perusahaan sedangkan WADRI, RAN dan DARMU

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk



berhasil melarikan diri, selanjutnya saat diamankan, Terdakwa mengaku melakukan pencurian bersama dengan WADRI, RAN, DARMU dan saksi SUKARDI, sehingga Terdakwa disuruh menghubungi M. SUKARDI untuk datang ke lokasi dan saat tiba di lokasi, saksi SUKARDI juga ikut di amankan lalu di serahkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur ketujuh *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;



Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa HADI SUTRISNO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



- 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter;
- 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter, 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter;

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada PT Dayasa Aria Prima melalui AJI RAMADHLAN PUTRA;

- 1 (satu) buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter;

- 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter, 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter;

Dikembalikan kepada PT Dayasa Aria Prima melalui sdr. AJI RAMADHLAN PUTRA;

- 1 (Satu) buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange;

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Bagus Trenggono, S.H.,M.H, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25